



**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 KECAMATAN GAMBUT**

**DISUSUN OLEH :  
TIM PENYUSUN RENSTRA KECAMATAN GAMBUT  
PERIODE 2025 - 2029**



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II RENSTRA-PD

### Bagian Kesatu Penetapan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

### Bagian Ketiga Penyusunan

#### Pasal 4

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

#### Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V : penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP.19870111 200904 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami bisa menyusun dan menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029) dengan baik. Dokumen ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung visi, misi serta prioritas pembangunan jangka menengah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Gambut Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan serta akuntabel. Di dalamnya terkandung arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program serta indikator kinerja yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gambut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan bahwa dokumen ini relevan dengan kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan menjadi panduan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program serta kegiatan tahunan selama periode 2025-2029 secara akuntabel dan transparan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Gambut Tahun 2025–2029 dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Gambut, 18 September 2025  
Camat Gambut,



AHMAD FAUZAN, S.STP., M.Si  
Pembina / IV.b  
NIP. 19801125 200012 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS KECAMATAN GAMBUT</b> .....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Gambut .....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gambut.....	9
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Gambut .....	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gambut.....	30
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	35
2.1.5 Mitra Kecamatan Gambut .....	37
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Gambut .....	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan .....	39
2.2.2 Isu Strategis .....	45
2.2.3 Penentuan Isu Strategis .....	49
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	52
3.1 Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gambut .....	52
3.2 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029.....	57
3.3 Strategi Kecamatan Gambut Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029.....	60
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Gambut Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029.....	62
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	64
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif .....	64
4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	102
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	104
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	108
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025.....	24
Tabel 2 2 Profil Sumber Daya Manusia Kelurahan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 .....	24
Tabel 2 3 Proyeksi Kebutuhan ASN Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 .....	26
Tabel 2 4 Proyeksi Kebutuhan ASN Kelurahan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 .....	27
Tabel 2 5 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana .....	28
Tabel 2 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan gambut Kabupaten Banjar untuk Periode Renstra 2021-2026.....	32
Tabel 2 7 Rumusan Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gambut .....	40
Tabel 2 8 Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan Gambut .....	42
Tabel 2 9 Isu Strategis Kecamatan Gambut .....	50
Tabel 3 1 Tujuan Renstra Kecamatan Gambut.....	56
Tabel 3 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025 - 2029 .....	58
Tabel 3 3 Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra Kecamatan Gambut .....	61
Tabel 3 4 Arah Kebijakan Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029 .....	63
Tabel 4 1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029 .....	69
Tabel 4 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Gambut Tahun 2025 - 2029 .....	89
Tabel 4 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	103
Tabel 4 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut.....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2 1 Bagan SOTK Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar .....	10
Gambar 4 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.


Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan Langkah-langkah masa depan yang tepat melalui pemilihan yang berurutan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Definisi ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa perencanaan merupakan proses merumuskan kebijakan masa depan melalui berbagai pilihan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau

Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD dan menjadi acuan bagi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam Menyusun Renstra. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk lebih jelasnya hubungan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 dan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 1 1 Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra dan penyusunan rancangan akhir Renstra sampai dengan penetapan Renstra.

Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan perangkat daerah dapat mengarahkan seluruh sumber daya dan kapasitas organisasi secara efektif untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta untuk menjawab berbagai tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah dalam lima tahun ke depan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 -2029 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentuk dan Susunan Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

- 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) tanggal 20 Agustus 2025;
  20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
  22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
  23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Resiko.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program Pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Gambut.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gambut yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat informasi terkait Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GAMBUT**

Berisi informasi terkait Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,  
Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi informasi terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gambut tahun 2025 sampai dengan 2029.

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi informasi terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan informasi terkait indikator kinerja Kecamatan Gambut yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gambut dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif. Selain itu memuat pedoman transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen Rencana Strategis Periode Akhir Kepala Daerah.

**BAB V : PENUTUP**

Memuat kesimpulan substansi dan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2025-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS KECAMATAN GAMBUT**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Gambut**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gambut**

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.


Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 2 1 Bagan SOTK Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

**a. Kecamatan**

1. Camat
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

- pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
  - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

## 2. Sekretaris Kecamatan

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- b. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - a. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - d. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
  - f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
  - g. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
  - h. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
  - i. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
  - j. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
  - k. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
  - l. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan

Kecamatan;

- m. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
- f. Menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
- j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
- l. Menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- n. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### 3. Seksi Pemerintahan

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
- d. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;

- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
  - g. Melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - h. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
  - i. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - j. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
  - l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
  - b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - d. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
  - e. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana

dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;

- f. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - g. Melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - h. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
  - j. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
  - k. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
  - l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
  - d. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
  - e. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan

- pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
- f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - g. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
    - 1. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
    - 2. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
    - 3. Perpustakaan desa;
    - 4. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
    - 5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
    - 6. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
    - 7. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
    - 8. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
    - 9. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
    - 10. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
    - 11. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
    - 12. Penataan ruang kawasan terpadu;
    - 13. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
    - 14. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
    - 15. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
  - h. Mengkoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
  - i. Fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;

- j. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - l. Menyelenggarakan musyawarah Pembangunan tingkat Kecamatan; dan
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat;
  - d. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial masyarakat;
  - e. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data (penyandang masalah sosial);
  - f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
  - g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
  - h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi (penyandang masalah sosial)
  - i. Melaksanakan fasilitasi kelancaran pemberian/penyaluran dan sumbangan sosial lainnya kepada (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan korban bencana alam;
  - j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi dan pemeliharaan makam pahlawan/makam perintis kemerdekaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
  - k. Membuat laporan tentang kejadian bencana alam untuk

disampaikan ke instansi terkait;

- l. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang terkait dengan keagamaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
  - m. Melaksanakan komunikasi dan konsultasi serta menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembinaan kegiatan keagamaan;
  - n. Melaksanakan pelayanan pembuatan surat pengantar nikah;
  - o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**b. Kelurahan**

1. Lurah
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
1. Sekretaris Kelurahan
  - a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kelurahan;
  - b. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kelurahan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;

- c. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kelurahan;
  - d. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
  - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kelurahan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kelurahan;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kelurahan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelurahan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Seksi Pemerintahan
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pemerintahan;
  - b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
  - c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan, pembinaan ketentraman, ketertiban, ideologi Negara dan kesatuan bangsa ke tingkat Rukun Tetangga (RT);
  - d. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - e. Menyelenggarakan rapat koordinasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - f. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan atau pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tanah;
  - g. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian

- masalah pemerintahan Kelurahan dan pembinaan terhadap satuan perlindungan;
- h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
  - i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
  - j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat;
  - d. Melaksanakan pengadministrasian terhadap semua dana bantuan pembangunan Kelurahan;
  - e. melaksanakan inventarisasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan;
  - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kemasyarakatan dan organisasi sosial, karang taruna, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk), swadaya gotong royong masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, program pembangunan pengentasan kemiskinan;
  - g. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di

bidang ekonomi dan pembangunan sesuai kewenangan Kelurahan;

- i. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan;
  - j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
  - b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
  - c. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan veteran, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - d. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
  - f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan keagamaan;
  - g. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang berhubungan pembinaan kegiatan keagamaan;
  - h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sosial budaya masyarakat;
  - i. Melaksanakan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana;
  - j. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan pimpinan.

#### 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Gambut**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pencapaian sasaran strategis, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memanfaatkan berbagai sumber daya yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan kinerja perangkat daerah.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektifitas penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan daerah yang berfokus pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu penguatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

#### **2.1.2.1 Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-

tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Gambut Tahun 2025.

**Tabel 2 1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025**

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Camat			1		1				1						1
2	Sekretaris Kecamatan			1		1				1						1
4	Kepala Seksi Pemerintahan				-		-				-					0
5	Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban				1		1				1					1
6	Kepala Seksi Kejahteraan Sosial				1		1				1					1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				-		-				-					0
8	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian				1		1			1						1
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan & Aset				1		1				1					1
10	Pelaksana						2	4				1	5			6
11	Fungsional						1				1					1
12	Tenaga Kontrak										4		1	1		6
	Jumlah	0	0	2	4	2	7	4	0	3	8	1	6	1	0	

Keterangan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gambut, Data Diolah Tahun 2025

**Tabel 2 2 Profil Sumber Daya Manusia Kelurahan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025**

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Lurah				2		2			1	1					2
2	Sekretaris Kelurahan				2		2				1		1			2
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1			1						1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				2		2				1	1				2

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
5	Kepala Seksi Kejahteraan Sosial				2		2				2					2
6	Pelaksana						4					4				4
7	Tenaga Kontrak									4		2				6
	Jumlah	0	0	0	9		13	0	0	2	9	1	7	0	0	

Keterangan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gambut, Data Diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, data kepegawaian Kecamatan Gambut Tahun 2025 terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari segi kualifikasi, pegawai Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memiliki beragam latar belakang pendidikan, mulai dari Sekolah menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana Strata 1 (S1), Sarjana Strata 2 (S2).

Ketersediaan sumber daya Manusia di Kecamatan Gambut saat ini sangat terbatas sehingga sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

- Adanya beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun;
- Adanya tenaga kontrak (PTT) yang lulus seleksi P3K pada Instansi lain;
- Adanya regulasi yang tidak memperkenankan dilakukannya rekrutmen tenaga kontrak (PTT) baru;
- Belum adanya penambahan ASN baru.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang tepat baik berdasarkan

jumlah aparatur, kualifikasi dan kompetensi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Pada tabel di bawah ini ditampilkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar:

**Tabel 2 3 Proyeksi Kebutuhan ASN Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029**

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Camat	1	1						
Sekretaris Kecamatan	1	1						
Kepala Seksi Pemerintahan	-	1	1					
Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban	1	1						
Kepala Seksi Kejahteraan Sosial	1	1						
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1					
Subbag Umum & Kepegawaian	1	1	1					
Subbag Perencanaan, Keuangan & Aset	1	1	1					
Penelaah Teknis Kebijakan	-	1	1					
Penata Layanan Operasional	-	6	4					
Pengolah Data dan Informasi	2	7	3					
Pengelola Layanan Operasional	-	4	2					
Pengadministrasi Perkantoran	4	5		1				
Pranata Trantibum	-	1	1					
Pengelola Umum Operasional	-	3	2	1				
JF Perencana Ahli Muda	-	1				1		
JF Penata Laksana Barang Penyelia	-	1				1		
JF Perencana Ahli Pertama	1	1						
JF Penata Laksana Barang Mahir	-	1		1				
JF Pranata Komputer Terampil	-	1	1					
JF Arsiparis Terampil	-	1	1					
JF Penata Laksana Barang Terampil	-	1	1					

Keterangan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gambut, Data Diolah 2025

**Tabel 2 4 Proyeksi Kebutuhan ASN Kelurahan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029**

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lurah	2	2						
Sekretaris Kelurahan	2	2						
Kepala Seksi Pemerintahan	1	2		1				
Kepala Seksi Kejahteraaan Sosial Masyarakat	2	2						
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2	2						
Penata Layanan Operasional	-	8		2	2	2	2	
Pengolah Data dan Informasi	2	8		2	2	2		
Pengadministrasi Perkantoran	4	10		2	2	2		
Pengelola Umum Operasional	-	6		2	2	2		

Keterangan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gambut, Data Diolah 2025

Tabel di atas menunjukkan proyeksi kebutuhan ASN di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030 yang didasarkan pada analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, terdapat peningkatan signifikan terutama pada fungsional perencana. Posisi Perencana Ahli Muda/Pertama yang semula tidak ada masing-masing bertambah menjadi 1 (satu) orang.

Kondisi ini menunjukkan penyesuaian SDM Kecamatan Gambut dalam memperkuat kapasitas organisasi untuk menghadapi tantangan Pembangunan daerah yang semakin kompleks, berbasis data, dan kolaboratif.

#### **2.1.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Gambut**

Sarana dan prasarana adalah komponen vital yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, baik dari segi jumlah, kualitas maupun aksesibilitas, memiliki dampak langsung terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan serta pelaksanaan program kegiatan. Sedangkan sarana dan prasarana

kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2 5 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana**

No	Nama Barang	JUMLAH	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2	1	
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		
3	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1	1		
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1		1	
5	Mini Bus	2	2		
6	Sepeda Motor	34	19	14	1
7	Scooter	3	3		
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	20	16		4
10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	15	11	
11	Meja ½ Biro	4		4	
12	Meja Resepsionis	2	1	1	
13	Meja Kerja Kayu	3		3	
14	Meja Tamu	3	1	2	
15	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33	20	6	7
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21	17		4
17	Kursi Besi	2		2	
18	Kursi Rapat	70	8	44	18
19	Kursi Tamu	3	1	2	
20	Kursi Lipat	30	30		
21	Sofa	7	6	1	
22	Bangku Tunggu	4	4		
23	PC Unit	30	27	3	
24	Laptop	14	13	1	
25	Printer	40	32	7	1
26	Mesin Fotocopy Folio	2	2		
27	Mesik Ketik Listrik	1		1	

No	Nama Barang	JUMLAH	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
28	Mesin Ketik Manual	3	1	1	1
29	Mesin Laminating	1		1	
30	Unit Power Supply	4	2	1	1
31	Televisi	8	4	4	
32	Lemari es	4	3		1
33	AC Split	23	19	4	
34	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	1		
35	Kipas Angin	17	10	7	
36	Unit Tranceiver Ssb Portable	1		1	
37	LCD Projektor	2	2		
38	Layar Film/Projector	2	2		
39	Portable Water Pump	1		1	
40	Portable Generating Set	2	1	1	
41	Lemari Besi	9	6		3
42	Filing Cabinet	13	12	1	
43	Lemari Kayu	5	3	1	1
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1		
45	Lemari Kaca	6	6		
46	Lemari Display	1	1		
47	Wireless	2	1	1	
48	Wireless Mic	3	3		
49	Amplifier	1	1		
50	Peralatan Studio Audio Lainnya	3	3		
51	Loudspeaker	12	12		
52	Telephone Mobile	1	1		
53	CCTV - Camera Control Television System	4	4		
54	Camera Video	3	3		
55	Camera Conference	1	1		
56	Router	1	1		
57	Acces Point	3	3		
58	Switch	7	7		
59	Alat Kesehatan Umum lainnya	3	3		
60	Alat Pemadam Kebakaran	1	1		
61	Gordyin/Kray	6		3	3
Jumlah		514	339	131	45

Sumber : Data BMD Kecamatan Gambut Per 31 Desember 2024

Sarana mencakup berbagai peralatan kerja seperti komputer, jaringan internet, perangkat pendukung presentasi dan kendaraan operasional, sementara prasarana mencakup gedung kantor, ruang kerja, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya.

Hasil inventarisasi menunjukkan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memiliki 514 unit sarana dan prasarana, mencakup peralatan elektronik, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, serta perangkat IT dan komunikasi. Dari Jumlah tersebut, 65,95% dalam kondisi baik, 38,64% kurang baik, dan 34,35% rusak berat.

Untuk meningkatkan produktifitas kerja dan menciptakan lingkungan yang kondusif, penataan dan pemanfaatan sarana prasarana harus dilakukan secara optimal. Meskipun secara umum fasilitas telah tersedia, namun masih ada beberapa aspek yang yang perlu ditingkatkan, baik dalam kuantitas, kualitas maupun pemutakhiran teknologi, agar sesuai dengan kebutuhan kerja dan dinamika pengelolaan pembangunan daerah di masa depan.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gambut**

Kinerja adalah capaian hasil/ dampak dari program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya Pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada sejauh mana perangkat daerah memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien dan memenuhi standar yang ditetapkan serta mencerminkan kualitas, aksesibilitas, responsivitas dan akuntabilitas layanan yang diberikan, dimana kinerja pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk sasaran dan program pada Renstra Tahun 2021-2026 berdasarkan sasaran strategis maupun sasaran program dalam periode Tahun 2021-

2026 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan gambut Kabupaten Banjar untuk Periode Renstra 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					REALISASI TAHUN					CAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	96	84	85	86	87	81.39	90	94.30	94.04	-	84.78	107.14	110.94	109.35	-
2		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	70	77	79	82	NA	76.82	77.36	96.67	-	-	109.74	100.47	122.37	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Aset, Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, interpretasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam periode 2021-2026 menunjukkan hasil yang beragam, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, meskipun target mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Gambut pada tahun 2021 yaitu 81,39%, tahun 2022 sebesar 90%, tahun 2023 94,30% dan 2024 sebesar 94,04%. Secara umum realisasi capaian kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tercapai 100%, namun tidak dipungkiri bahwa kualitas pelaksanaan pelayanannya masih belum maksimal sehingga masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dioptimalkan.
2. Nilai Evaluasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar  
Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.  
Pada indikator Nilai Evaluasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, meskipun target mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Gambut pada tahun 2022 sebesar 76,82, tahun 2023 sebesar 77,36 dan tahun 2024 sebesar 96,67.

Tahun 2024, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh Nilai EKK sebesar 96,67 dengan predikat Sangat Baik berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2024 tanggal 16 Desember 2024, dan nilai ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 79. Nilai EKK yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari terpenuhinya semua unsur atau indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan, yaitu:

- Aspek Administrasi dari 6 (enam) kriteria dengan 24 (dua puluh empat) indikator terpenuhi 94%.
- Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari 4 (empat) kriteria dengan 11 (sebelas) indikator terpenuhi 85%.
- Aspek Pelayanan Publik dari 8 (delapan) kriteria dengan 8 (delapan) indikator terpenuhi 100%.
- Aspek Kesejahteraan Sosial, dari 3 (tiga) kriteria dengan 3 (tiga) indikator terpenuhi 100%.
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban, dari 3 (tiga) kriteria dengan 6 (enam) indikator terpenuhi 100%.
- Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dari 2 (dua) kriteria dengan 3 (tiga) indikator terpenuhi 100%
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat dari 4 (empat) kriteria dengan 14 (empat belas) indikator terpenuhi 100%.

Selama kurun waktu 2021-2024 terjadi peningkatan nilai EKK dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar **96,67** dengan predikat **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setiap tahun semakin baik.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memiliki kelompok sasaran layanan yang strategis dan luas. Layanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tidak hanya mengutamakan kepentingan internal, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti Masyarakat dan instansi vertikal lainnya.

Layanan yang diberikan meliputi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Adanya kelompok sasaran layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kelompok sasaran layanan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi dan meningkatkan kualitas kinerja di masa depan serta bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik serta terlibat aktif dalam proses pembangunan wilayah sehingga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang inklusif, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kelompok sasaran layanan pemerintah Kecamatan meliputi kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan Gambut. Institusi yang berada di wilayah Kecamatan Gambut dan stake holder yang menjadi penerima manfaat dari berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan. Secara umum, kelompok sasaran layanan pemerintah kecamatan adalah kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa kategori, berikut adalah kelompok sasaran layanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yaitu:

- Warga Masyarakat umum yaitu penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan yang menjadi kelompok utama yang

menerima layanan administrasi seperti pengantar atau rekomendasi SKTM, dispensasi nikah, waris dan penyelesaian berbagai aduan serta permohonan informasi publik lainnya.

- Lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial termasuk tokoh agama, RT, RW, LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, PKK dan organisasi Masyarakat lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam Pembangunan dan pelayanan sosial serta yang berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Pelayanan diarahkan pada upaya pemberdayaan, pembinaan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat.
- Kelompok rentan dan prioritas Pembangunan termasuk didalamnya adalah Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia dan Masyarakat miskin. Kecamatan bertugas memastikan bahwa program-program Pembangunan dan sosial inklusif serta menjamin keterjangkauan layanan dasar oleh kelompok ini. Dalam hal ini Kecamatan melakukan fasilitasi dan pelayanan sosial dan bantuan pemerintah sesuai dengan kewenangan pemerintah kecamatan.
- Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu usaha lokal yang membutuhkan layanan berupa fasilitasi perizinan, informasi peluang usaha serta dukungan dalam bentuk koordinasi lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
- Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan yaitu Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya sebagai mitra kerja Kecamatan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung koordinatif antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa dan Kelurahan, dalam hal ini pelayanan diarahkan untuk

mendukung penguatan kapasitas aparatur desa, fasilitasi Pembangunan desa, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

### 2.1.5 Mitra Kecamatan Gambut

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Gambut bekerja sama dan melibatkan beberapa instansi terkait, seperti:

- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)** berperan dalam Upaya penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan Masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan seperti penyusunan kebijakan teknis, pelatihan, monitoring, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Program-Program desa yang terkoordinasi dengan kecamatan. DPMD membantu Kecamatan dalam : Menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan desa, Mengkoordinasikan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Mengawasi tata kelola pemerintahan desa, Memberikan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Mendorong partisipasi Masyarakat.
- **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)** berperan dalam membantu Kecamatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menciptakan suasana kondusif yang mendukung jalannya pembangunan di wilayah kecamatan. Hubungan kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan dalam berbagai aspek sosial, politik, dan ideologi di masyarakat.
- **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang)** berperan dalam membina, mengarahkan, dan mengoordinasikan proses perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan agar selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Melalui kemitraan ini, Bappeda Litbang membantu Kecamatan dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

- **Dinas Sosial** berperan sebagai pendamping dan Pembina Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Kesejahteraan Sosial. Adapun peran Dinas Sosial sebagai Mitra Kecamatan, antara lain : Melaksanakan koordinasi program bantuan sosial, Memberikan data dan informasi terkait keluarga miskin dan rentan sosial, Melakukan pendampingan dalam penanganan korban bencana sosial dan bencana alam dan Mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Kecamatan.
- **Desa dan Kelurahan** berperan dalam membangun hubungan kemitraan melalui kegiatan Musrenbang, Laporan Pembangunan serta penguatan kapasitas Pemerintahan Desa untuk memastikan Program tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- **Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil)** berperan dalam penanganan gangguan keamanan, konflik sosial dan bencana di wilayah Kecamatan Gambut.
- **Kantor Urusan Agama (KUA)** berperan dalam pelayanan administrasi pernikahan dan pembinaan keagamaan.
- **Puskesmas** berperan dalam memberikan layanan Kesehatan Masyarakat serta pencegahan penyakit.
- **Bumdes dan Pelaku Usaha Lokal** berkaitan dalam membangun perekonomian wilayah Kecamatan. Kecamatan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui fasilitasi, promosi produk, serta keterlibatan dalam kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat.

- **Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan** berperan menjadi penggerak sosial yang membantu Kecamatan dalam pelaksanaan Program Sosial, Penguatan Kelompok Masyarakat serta Edukasi Publik.
- **Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama** berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, menyelesaikan konflik sosial, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- **Masyarakat Kecamatan Gambut** selaku penerima layanan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Gambut**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dapat diperoleh identifikasi permasalahan dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Permasalahan yang teridentifikasi tidak hanya terkait dengan aspek internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal, baik pada Tingkat regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan pelayanan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, responsif dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2 7 Rumusan Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gambut**

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Transformasi Tata Kelola	Pelayanan publik belum optimal	Masih rendahnya Literasi Masyarakat terhadap pelayanan publik digital	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			kurangnya partisipasi aktif masyarakat
			Ketergantungan pada bantuan & kurangnya kemandirian
			kurangnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi
			Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
		belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum	Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Tata Kelola dan Koordinasi pemerintahan umum masih lemah
			Kualitas SDM belum memadai
			Sarana dan Prasarana Pendukung Tidak Memadai
		Belum Optimalnya Fasilitasi penanganan gangguan trantibum	Kesadaran dan Disiplin Masyarakat masih kurang
			Keterlibatan masyarakat dalam menjaga trantibum masih kurang
			Dampak/pengaruh sosial ekonomi
			Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
Sarana prasarana pengawasan lingkungan (CCTV, pos ronda dll) masih minim			
Penegakan aturan belum konsisten			
Tata kelola administrasi Desa belum tertib	SDM aparatur desa masih terbatas		
	Masih kurangnya pelatihan, bimbingan dan pendampingan		
	Sarana prasarana belum memadai		
	Pemanfaatan IT belum optimal		
	Sistem pengawasan dan evaluasi tatakeloa administrasi masih lemah		

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Belum konsistennya Capaian akuntabilitas kinerja Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

Berdasarkan analisis mengenai tata kelola pemerintahan daerah, terungkap bahwa:

1. Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya literasi masyarakat terhadap pelayanan publik digital dan adanya keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, serta masih belum optimalnya rentang kendali terhadap pelayanan publik.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, dimana kualitas terhadap pelayanan masyarakat masih tergolong belum seluruhnya optimal. Penyebabnya adalah kurangnya kolaborasi antar instansi terkait, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini semakin buruk karena terbatasnya peraturan yang mendukung dan rendahnya komitmen dari pemimpin daerah untuk memperbaiki tata kelola.

Di sisi lain, kinerja perangkat daerah masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya akuntabilitas kinerja, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, serta budaya kerja yang belum mendukung profesionalisme. Sistem penghargaan yang tidak memadai juga memberikan dampak terhadap motivasi dan kinerja internal perangkat daerah.

Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam pelayanan publik, serta kinerja internal perangkat daerah, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang menyeluruh.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Gambut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi tantangan bagi kecamatan dalam memberikan layanan yang efektif, efisien, dan merata kepada seluruh masyarakat. Permasalahan ini bersifat struktural, teknis, maupun sumber daya, yang secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik tingkat pertama.

Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan kewilayahan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

**Tabel 2 8 Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan Gambut**

NO	ASPEK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH
1	2	3	4
1	Kecamatan	Pelayanan Masyarakat Belum Optimal	Perjanjian kinerja antar unit belum jelas akibat tugas dan fungsi serta struktur tidak seragam antar kecamatan Penerapan peraturan tentang struktur serta tugas dan fungsi belum optimal di level kecamatan Pemahaman IT dari sumber daya manusia di desa masih kurang Fasilitas pemberdayaan masyarakat desa belum optimal Kantor kecamatan belum ramah disabilitas Adanya bypass kinerja dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa

Sumber : Kecamatan Gambut, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Masyarakat belum optimal.

Pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat adalah faktor sumber daya aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, struktur organisasi yang adaptif, lemahnya implementasi kebijakan, dan komunikasi birokrasi.

b. Perjanjian Kinerja Antar Unit Belum Jelas Akibat Struktur dan Tugas yang Tidak Seragam.

Ketidaksamaan struktur organisasi dan pembagian tugas antar kecamatan di wilayah kabupaten menyebabkan perjanjian kinerja antar unit di Kecamatan Gambut belum tersusun secara sistematis. Akibatnya, sulit untuk mengukur secara tepat kinerja tiap unit kerja, menghambat koordinasi internal, dan mengganggu konsistensi implementasi program pembangunan antar wilayah.

c. Penerapan Regulasi tentang Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Belum Optimal di Tingkat Kecamatan.

Regulasi mengenai struktur dan fungsi kecamatan telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih banyak penyesuaian yang belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas dengan wewenang yang dimiliki, serta menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tanggung jawab aparatur kecamatan.

d. Rendahnya Pemahaman Teknologi Informasi Aparatur Pemerintah Desa.

Transformasi digital dalam pelayanan publik masih menghadapi kendala di tingkat desa, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman dan keterampilan teknologi informasi dari perangkat desa. Hal ini menyulitkan integrasi sistem layanan antar desa dan kecamatan, memperlambat proses pelayanan, serta membatasi pemanfaatan sistem informasi dalam pengambilan keputusan.

- e. **Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal.**  
Peran kecamatan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa masih belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan dalam pendampingan, pelatihan, serta pembukaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial menyebabkan potensi desa belum tergali secara optimal. Masyarakat desa masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan belum sepenuhnya mandiri.
- f. **Fasilitas Kantor Kecamatan Belum Ramah Disabilitas.**  
Dalam aspek fisik, kantor kecamatan belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan jalur akses khusus, sarana pelayanan inklusif, dan fasilitas penunjang lainnya menyebabkan kelompok rentan tidak memperoleh pelayanan yang setara dan adil, bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif.
- g. **Adanya Bypass Kinerja dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa**  
Fenomena bypass atau pelimpahan tugas dan instruksi langsung dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa tanpa melibatkan kecamatan menimbulkan masalah koordinasi dan melemahkan peran kecamatan sebagai penghubung administratif. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakteraturan dalam alur pelayanan dan

pengawasan, tetapi juga mengaburkan fungsi strategis kecamatan dalam mendampingi dan mengarahkan pembangunan desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Gambut selama periode 2025–2029. Upaya perbaikan yang sistematis, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

### **2.2.2 Isu Strategis**

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dan merespons perkembangan dinamika pembangunan, perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini merupakan tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Penetapan isu-isu strategis ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis permasalahan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan regional. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

#### **1. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjar**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Banjar menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai isu strategis utama. Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Namun, saat ini masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas kinerja, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan integrasi data kinerja, serta kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Kabupaten Banjar perlu melakukan intervensi strategis, antara lain: memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja, memanfaatkan teknologi dalam penyediaan layanan, serta meningkatkan kapasitas SDM agar lebih profesional, adaptif, dan responsif. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyederhanaan prosedur birokrasi, dan keterbukaan informasi publik juga menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kendati demikian, tantangan masih perlu dihadapi, terutama terkait lemahnya kolaborasi antar instansi dan masyarakat, lambatnya perubahan budaya kerja birokrasi, serta ketahanan terhadap inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

## **2. Isu Regional/Provinsi**

Sebagai bagian integral dari pembangunan Kalimantan, Kabupaten Banjar perlu memahami dan merespons isu-isu strategis yang berkembang di tingkat regional Pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis terhadap isu-isu ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang sinergis, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Pulau Kalimantan masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi hulu, dengan lambatnya proses hilirisasi industri, rendahnya diversifikasi sektor, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Kesenjangan sosial dan kemiskinan di kawasan pedesaan, transmigrasi, dan perbatasan masih menjadi persoalan serius, diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana air bersih. Konversi hutan menjadi lahan tidak produktif juga mengancam keberlanjutan ekosistem Kalimantan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kalimantan masih memerlukan perbaikan signifikan. Lemahnya koordinasi antarwilayah, keterbatasan konsistensi kebijakan, rendahnya kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsif dan efektif. Hal ini menghambat terciptanya pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis data untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, tantangan serupa juga terjadi, dengan dominasi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, rendahnya daya saing SDM, keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, serta lemahnya tata kelola dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penguatan sistem pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan responsif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat posisi Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

### 3. Isu Global

Dalam merumuskan isu-isu strategis global untuk perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Banjar, acuan yang dipakai adalah Roland Berger Trend Compendium 2050, yang diterbitkan oleh The Roland Berger Institute pada tahun 2023. Dokumen ini mengenali enam megatren utama yang diperkirakan akan memengaruhi perkembangan dunia sampai tahun 2050. Keenam megatren tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Maka dari itu, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar juga mengadaptasi kerangka megatren global ini untuk merumuskan strategi Kecamatan Gambut daerah yang mampu merespons dengan baik dan beradaptasi terhadap perubahan global.

Salah satu megatren yang penting untuk perencanaan pembangunan di daerah adalah politik dan dinamika pemerintahan global. Megatren ini menyoroti bertambahnya risiko geopolitik, pergeseran dalam kekuatan politik dunia, serta tantangan yang dihadapi demokrasi di masa depan. Situasi geopolitik saat ini menunjukkan peningkatan ketegangan, yang ditandai oleh kemunculan gerakan otoriter, melemahnya sistem demokrasi global, dan meningkatnya konflik antar negara. Di samping itu, perdagangan internasional juga mengalami fragmentasi karena terbentuknya blok ekonomi yang semakin eksklusif, yang mendukung polarisasi dalam hubungan ekonomi global. Dalam konteks daerah, dinamika global ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, investasi, dan pengelolaan pembangunan, serta memerlukan respons yang fleksibel dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Analisis terhadap kesiapan daerah mengungkapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya mampu menghadapi dinamika global yang selalu berubah. Keterbatasan dalam menganalisis risiko global, pemanfaatan penelitian kebijakan, serta pengembangan inovasi daerah menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, isu-isu strategis global ini diterjemahkan menjadi penguatan perencanaan yang berbasis data dan adaptif, pengembangan penelitian untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel, serta memperkuat inovasi dan kerja sama antar sektor dan daerah. Melalui langkah ini, Kabupaten Banjar diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari dinamika politik dan ekonomi global, sekaligus menangkap peluang strategis dalam pergaulan dunia yang semakin rumit.

### **2.2.3 Penentuan Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, identifikasi isu strategis menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan nyata dan tantangan yang dihadapi daerah. Isu strategis mencerminkan kondisi yang perlu segera ditangani guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Berikut ini adalah isu-isu strategis utama yang

menjadi fokus perhatian Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam periode perencanaan tahun 2025–2029:

**Tabel 2 9 Isu Strategis Kecamatan Gambut**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN	PERMASALAHAN KECAMATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN			ISU STRATEGIS KECAMATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan publik yang telah berjalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan publik yang belum optimal</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal</li> <li>3. Kapasitas ASN masih terbatas</li> </ol>	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan publik di Kecamatan Gambut upaya untuk **meningkatkan kualitas pelayanan publik** menjadi isu strategis yang sangat relevan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi dan partisipasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah

Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal penting yang sangat penting.

Masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data, lemahnya akuntabilitas kinerja aparatur serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, menunjukkan pentingnya pembenahan yang menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima menjadi tantangan tersendiri.

Isu ini juga berkaitan erat dengan fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menyentuh pada kualitas interaksi antara program pembangunan yang partisipatif.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang, sedangkan strategi dan arah kebijakan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didasarkan pada isu-isu strategis serta permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya, sehingga mampu merespon tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

#### **3.1 Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gambut**

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 merupakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi daerah secara terukur dan terencana. Visi dan misi daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Gambut yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

##### **1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang

diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN”***

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, makna dari visi dijabarkan sebagai berikut:

**Maju:** kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat

**Mandiri:** kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Agamis:** kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang

kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar.

**Gotong Royong:** kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

**Keadilan:** kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

## **2. Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya

2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2025 - 2029, secara umum Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar mendukung pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi keempat dalam RPJMD 2025-2029 yakni **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”**.

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 2 sasaran, dimana Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar mendukung sasaran kedua yaitu **“meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital”** dengan indikator Indeks Pelayanan Publik/IPP. Dalam rangka mendukung sasaran kedua tersebut maka ditetapkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gambut dalam periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan kata lain tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan

Gambut yaitu “**meningkatnya kualitas pelayanan publik**”, khususnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, koordinasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta masyarakat.

**Tabel 3 1 Tujuan Renstra Kecamatan Gambut**

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,54	4,59	4,65	4,70	4,75	4,80	

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

Tujuan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based governance*). Dalam praktiknya, kecamatan berperan strategis sebagai simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa, sehingga kualitas tata kelola di tingkat kecamatan sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah secara keseluruhan.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik tidak hanya ditandai dengan tersusunnya sistem kerja yang tertib dan efisien, tetapi juga oleh meningkatnya kapasitas aparatur, terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Kecamatan dituntut untuk menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan informasi dan data wilayah yang akurat, hingga pelaksanaan pelayanan administratif yang cepat dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan ini, Kecamatan Gambut akan fokus pada upaya penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan, peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, serta penyempurnaan struktur dan mekanisme kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang

berkualitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, dan pembangunan wilayah dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai pernyataan umum tentang hasil akhir yang ingin dicapai oleh perangkat daerah, sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Dengan merumuskan tujuan yang jelas, Kecamatan Gambut dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan mandat kelembagaan dan mampu menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

### **3.2 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029**

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai bentuk konkret dari hasil antara yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Penetapan Sasaran ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut adalah Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk periode 2025–2029:

**Tabel 3 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025 - 2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat											
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas											
Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.49	4.54	4.59	4.65	4.70	4.75	4.80	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	94.04	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	99.50	
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	96.67	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.50	
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.56	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50	

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

Tujuan strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam Renstra 2025–2029 difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan kecamatan, yang diukur melalui target meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) kecamatan selama 2025–2029.

Sasaran strategis Kecamatan Gambut pada Renstra ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan kecamatan yang lebih baik.

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Sasaran pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Gambut kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran kedua bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang tercermin dalam Nilai Evaluasi Kecamatan (EKK). Dengan peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, diharapkan Kecamatan mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam

mengakselerasi penyelenggaraan program Pembangunan serta menyelaraskan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Sasaran ketiga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan yang tercermin dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya Nilai SAKIP menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Melalui ketiga sasaran ini, diharapkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Gambut dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.

### **3.3 Strategi Kecamatan Gambut Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, diperlukan strategi yang terarah, adaptif, dan sistematis guna mendukung efektivitas peran kelembagaan Kecamatan Gambut dalam menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Strategi ini menjadi kerangka dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan, peluang, dan tantangan. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar merancang strategi yang dilaksanakan secara bertahap melalui lima fase pembangunan, dengan mempertimbangkan

dinamika, kapasitas institusi, serta arah kebijakan daerah dan nasional. Tabel berikut menggambarkan tahapan strateginya:

**Tabel 3 3 Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra Kecamatan Gambut**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<p><b>Penguatan Landasan Transformasi :</b> Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik</p>	<p><b>Akselerasi Pembangunan :</b> Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal</p>	<p><b>Peningkatan Daya Saing :</b> Penguatan tata kelola Pemerintahan yang kolaboratif</p>	<p><b>Pemantapan Daya Saing :</b> Penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik</p>	<p><b>Perwujudan Komprehensif:</b> terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas</p>

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

Strategi lima tahapan di atas menggambarkan skenario penahapan transformasi kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar secara sistematis dari tahun 2026 hingga 2030.

Berikut merupakan penjabaran perihal tahapan strategi Renstra selama periode 2025-2029:

- **Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Landasan Transformasi**

Fokus utama pada tahap awal adalah membangun fondasi yang kokoh melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

- **Tahap II – Tahun 2027: Akselerasi Pembangunan**

Setelah landasan diperkuat, tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal.

- **Tahap III – Tahun 2028: Peningkatan Daya Saing**

Pada tahap ini, penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menjadi prioritas.

- **Tahap IV – Tahun 2029: Pemantapan Daya Saing**

Tahap keempat merupakan masa pemantapan daya saing daerah dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan tata kelola

pemerintahan yang baik dengan memperkuat kelembagaan dan sistem untuk peningkatan pelayanan.

- **Tahap V – Tahun 2030: Perwujudan Komprehensif**

Tahap akhir merupakan penarikan benang merah dari seluruh proses pembangunan dalam satu kerangka yang terintegrasi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Evaluasi dampak secara menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan peran aktif Kecamatan Gambut dalam merumuskan arah baru pembangunan pasca 2030.

Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam renana kerha perangkat daerah. Tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Strategi ini menjadi dasar bagi pembangunan yang akan dilakukan dalam periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan pegangan utama Kecamatan Gambut dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan melayani secara optimal dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Gambut Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Kebijakan ini tidak hanya dihasilkan sebagai tanggapan terhadap isu-isu strategis yang sebelumnya telah diidentifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan lebih fokus, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

Dalam menetapkan arah kebijakan ini, pembangunan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta

pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Arah kebijakan ini merupakan panduan operasional bagi perangkat kecamatan dalam merancang program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah tabel Arah Kebijakan Perangkat Daerah:

**Tabel 3 4 Arah Kebijakan Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat	Perbaiki tata kelola kelembagaan dan birokrasi	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Meningkatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa 6. Meningkatkan Kepatuhan dan Kinerja Intern

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

Arah kebijakan ini akan menjadi kerangka utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029, serta menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Kecamatan Simpang Empat secara berkelanjutan dan terukur.

## **BAB IV**


### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

#### **4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Sub bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029. Sebagaimana berdasarkan alur gambar dibawah ini:



Gambar 4 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah  
 Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Uraian ini merupakan hasil penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan terencana melalui metode yang dikenal sebagai cascading perencanaan. Metode ini menunjukkan hubungan yang logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan arah pembangunan wilayah yang tercermin dalam RPJMD.

Sebagaimana yang terlihat pada diagram alur, perencanaan strategis perangkat daerah dimulai dengan penjelasan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah, serta hubungannya dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Kedua elemen ini menjadi landasan untuk merumuskan tujuan strategis Renstra, yaitu ungkapan umum mengenai arah dan kondisi masa depan yang ingin diraih oleh perangkat daerah.

Dari tujuan tersebut, diturunkan sasaran strategis yang lebih spesifik dan terukur, serta mencerminkan hasil antara dalam periode lima tahun. Setiap sasaran diarahkan pada outcome, atau dampak nyata yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program tertentu.

Dengan demikian, outcome tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan program perangkat daerah, yang dirinci menjadi kegiatan dan subkegiatan. Setiap subkegiatan menghasilkan output, yaitu produk yang dapat berupa dokumen, layanan, atau hasil nyata lainnya yang konkret dan dapat diukur.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Gambut merumuskan arah program pembangunan melalui pendekatan cascading dari tujuan strategis, sasaran kinerja, hingga capaian outcome dan output yang terukur. Program-program yang dirancang selama periode 2025–2029 berperan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Adapun rincian program sebagai berikut:

### **1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan  
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan

Indikator : Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Program pelayanan yang terlaksana

### **2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan  
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Indikator : Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Program Masyarakat yang terlaksana

### **3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan  
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator : Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang Program ditindaklanjuti

### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan  
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Indikator : Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan Program pemerintahan umum yang terlaksana

### **5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan  
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator : Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi Program desa yang baik

### **6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Outcome : Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Indikator : Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan  
Program Gambut

Program-program tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan kabupaten, kebutuhan masyarakat, dan kondisi objektif wilayah Kecamatan Gambut. Melalui pendekatan berbasis kinerja dan target yang terukur, Kecamatan Gambut optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Berikut ini merupakan tabel perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar:

**Tabel 4 1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p><b>Mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat</b></p> <p><b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas</b></p> <p><b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan</b></p>	<p><b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b></p>	<p><b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN</b></p>	<p><b>MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN</b></p>		<b>INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)</b>		
					<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>		
					<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN YANG TERLAKSANA</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase Pelayanan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
				<b>MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TERLAKSANA</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Kemudahan Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> Akses	Jumlah Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang Mudah diakses		
				Meningkatnya Sistem dan Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> Kualitas Prosedur	Persentase Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan		
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
				Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
				<b>MENINGKATNYA UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG DITINDAKLANJUTI</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b>	Persentase Pelayanan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan		
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				<b>MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
				<b>MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA YANG BAIK</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<b>MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>			<b>NILAI EVALUASI KECAMATAN</b>		
			<b>MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN</b>		<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN YANG TERLAKSANA</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang ditindaklanjuti			
			Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase Pelayanan <b>Urusan Kesejahteraan Sosial</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan			
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
				<b>MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TERLAKSANA</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang Mudah diakses		
				Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Pelayanan <b>Urusan Pemberdayaan Kelurahan</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan		
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
				Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>MENINGKATNYA UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG DITINDAKLANJUTI</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b>	Persentase Pelayanan <b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan		
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				<b>MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Meningkatnya Pengaduan <b>Urusan Pemerintahan Umum</b> yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan <b>Urusan Pemerintahan Umum</b> yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan <b>Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase Pelayanan <b>Urusan Pemerintahan Umum</b> yang sesuai dengan Standar Pelayanan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			<b>MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA YANG BAIK</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
		<b>MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA</b>		<b>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH</b>			

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<b>PERANGKAT DAERAH</b>					
			<b>MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)KECAMATAN GAMBUT</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

Melalui perumusan yang telah dijabarkan di atas, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dan dilaksanakan didasarkan pada landasan perencanaan yang kokoh, terukur, dan bersifat transparan. Setiap program dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil sejalan dan terintegrasi secara langsung dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, program-program ini mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selengkapnya, uraian rinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, beserta indikator kinerja, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif untuk masing-masing item, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Gambut Tahun 2025 - 2029**

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>7.01. KECAMATAN</b>					<b>6,897,302,000</b>		<b>7,030,629,000</b>		<b>7,218,412,000</b>		<b>7,302,845,000</b>		<b>7,479,572,000</b>	<b>CAMAT</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													
	MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) KECAMATAN GAMBUT	<b>88.07</b>	<b>89.00</b>	<b>4,874,649,000</b>	<b>89.50</b>	<b>4,968,877,000</b>	<b>90.00</b>	<b>5,101,592,000</b>	<b>90.50</b>	<b>5,161,265,000</b>	<b>91.00</b>	<b>5,286,167,000</b>	SEKCAM
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25,872,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,242,213</b>	<b>100%</b>	<b>26,943,123</b>	<b>100%</b>	<b>27,258,273</b>	<b>100%</b>	<b>27,917,922</b>	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	7	6,784,000	7	6,915,136	7	7,099,835	7	7,182,880	7	7,356,705	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	3	3,878,000	3	3,952,963	3	4,058,544	3	4,106,016	3	4,205,382	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	3	3,180,000	3	3,241,470	3	3,328,047	3	3,366,975	3	3,448,455	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	5,310,000	5	5,412,644	5	5,557,211	5	5,622,213	5	5,758,270	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	6,720,000	12	6,720,000	12	6,899,486	12	6,980,189	12	7,149,110	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100%	100%	3,854,372,000	100%	3,928,858,190	100%	4,033,795,063	100%	4,080,977,799	100%	4,179,737,299	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	35	3,770,300,000	35	3,843,180,842	35	3,945,829,337	35	3,991,983,150	35	4,088,588,982	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	81,600,000	12	83,177,348	12	85,398,953	12	86,397,853	12	88,488,678	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	2,472,000	2	2,500,000	2	2,566,773	2	2,596,796	2	2,659,639	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>													
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100%	100%	26,000,000	100%	26,502,587	100%	27,210,451	100%	27,528,728	100%	28,194,922	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	26,000,000	12	26,502,587	12	27,210,451	12	27,528,728	12	28,194,922	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													
	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100%	100%	36,720,000	100%	36,720,000	100%	41,899,486	100%	42,389,579	100%	43,415,405	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	9	6,720,000	9	6,720,000	9	6,899,486	9	6,980,189	9	7,149,109	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	4	30,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000	4	35,409,390	4	36,266,296	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	100%	100%	207,451,000	100%	217,167,060	100%	240,281,747	100%	243,092,289	100%	248,975,112	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	6	6,479,000	6	6,604,241	6	6,780,635	6	6,859,947	6	7,025,958	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	4	24,798,000	4	25,277,352	4	25,952,491	4	26,256,053	4	26,891,449	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	4	4,307,000	4	4,390,255	4	4,507,516	4	4,560,240	4	4,670,597	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	4	14,520,000	4	14,800,675	4	15,195,990	4	15,373,736	4	15,745,779	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	4,980,000	12	5,076,265	12	5,211,848	12	5,272,810	12	5,400,412	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	137,400,000	12	145,761,957	12	166,969,466	12	168,922,485	12	173,010,402	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	2	14,967,000	2	15,256,316	2	15,663,801	2	15,847,018	2	16,230,515	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													

(1)	(2)	(3)	(4)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	183,345,000	100%	232,379,936	100%	191,880,773	100%	194,125,176	100%	198,822,997	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	-	-	2	71,656,000	-	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	52	72,690,000	20	50,000,000	10	76,074,141	10	76,963,970	10	78,826,495	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	20	110,655,000	20	110,723,936	10	115,806,632	10	117,161,206	10	119,996,503	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	261,009,100	100%	217,560,299	100%	219,221,357	100%	222,901,364	100%	224,535,620	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	4,436,000	12	4,521,749	12	4,642,522	12	4,696,824	12	4,810,487	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2	101,203,100	2	57,668,550	2	59,208,835	2	62,834,539	2	64,355,133	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	155,370,000	12	155,370,000	12	155,370,000	12	155,370,000	12	155,370,000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	279,879,900	100%	283,446,716	100%	320,360,000	100%	322,991,794	100%	334,567,723	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NA	9	95,360,000	9	95,360,000	9	95,360,000	9	95,360,000	9	95,360,000	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	30	16,860,000	30	17,185,908	30	25,000,000	30	25,292,422	30	28,904,497	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	167,659,900	3	170,900,808	3	200,000,000	3	202,339,372	3	210,303,226	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>													
	MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN YANG TERLAKSANA	PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELNGGARAAN PELAYANAN	100%	100%	70,852,000	100%	72,222,000	100%	74,151,000	100%	75,018,000	100%	76,833,000	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>													
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	100%	8,636,000	100%	8,803,000	100%	9,038,124	100%	9,143,800	100%	9,365,000	
	Meningkatnya Pengaduan Urusan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang sesuai dengan Standar Pelayanan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	2	8,636,000	2	8,803,000	2	9,038,124	2	9,143,800	2	9,365,000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>													

(1)	(2)	(3)	(4)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	NA	100%	4,480,000	100%	4,567,000	100%	4,688,981	100%	4,743,800	100%	4,858,600	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	12	4,480,000	12	4,567,000	12	4,688,981	12	4,743,800	12	4,858,600	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>													
	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	57,736,000	100%	58,852,000	100%	60,423,895	100%	61,130,400	100%	62,609,400	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	6	57,736,000	5	58,852,000	5	60,423,895	5	61,130,400	5	62,609,400	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>													KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TERLAKSANA	100%	100%	1,705,105,000	100%	1,738,065,000	100%	1,784,487,000	100%	1,805,360,000	100%	1,849,050,000	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>													
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	40,444,000	100%	43,364,000	100%	45,800,000	100%	47,200,000	100%	48,400,000	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	8	13,580,000	8	14,500,000	8	15,800,000	8	17,200,000	8	18,400,000	LURAH GAMBUT
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	5	26,864,000	4	28,864,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	
<b>Kelurahan Gambut</b>														
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>													
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	896,551,000	100%	888,251,000	100%	908,551,000	100%	917,801,000	100%	944,941,000	
	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	NA	10		10		10		10		10		
	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	NA	4	5,150,000	4	5,450,000	4	5,750,000	4	6,000,000	4	6,350,000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	NA	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										(15)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	5	352,290,000	5	362,801,000	5	377,801,000	5	381,801,000	5	398,591,000	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	NA	12	339,111,000	12	320,000,000	12	325,000,000	12	330,000,000	12	340,000,000	
<b>Kelurahan Gambut Barat</b>														
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>													
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	712,215,000	100%	745,450,000	100%	765,636,000	100%	771,859,000	100%	787,209,000	LURAH GAMBUT BARAT
	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	NA	10		10		10		10		10		
	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	NA	4	5,150,000	4	5,450,000	4	5,750,000	4	6,000,000	4	6,350,000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	NA	2	166,140,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	5	232,720,000	5	235,000,000	5	249,886,000	5	250,859,000	5	260,859,000	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	NA	12	308,205,000	12	305,000,000	12	310,000,000	12	315,000,000	12	320,000,000	
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>													KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	55,895,000	100%	61,000,000	100%	64,500,000	100%	68,500,000	100%	68,500,000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	NA	50	55,895,000	50	61,000,000	50	64,500,000	50	68,500,000	50	68,500,000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>													KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
	MENINGKATNYA UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	15,782,000	100%	16,087,000	100%	16,517,000	100%	16,710,000	100%	17,114,000	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>													
	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	11,802,000	100%	12,030,100	100%	12,351,500	100%	12,495,900	100%	12,798,000	
	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	1	3	11,802,000	1	12,030,100	1	12,351,500	1	12,495,900	1	12,798,000	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>													
	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,980,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,056,900</b>	<b>100%</b>	<b>4,165,500</b>	<b>100%</b>	<b>4,214,100</b>	<b>100%</b>	<b>4,316,000</b>	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	3,980,000	1	4,056,900	1	4,165,500	1	4,214,100	1	4,316,000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>													KASI PEMERINTAHAN
	MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>203,468,000</b>	<b>100%</b>	<b>207,401,000</b>	<b>100%</b>	<b>212,941,000</b>	<b>100%</b>	<b>215,432,000</b>	<b>100%</b>	<b>220,645,000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>													

(1)	(2)	(3)	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	203,468,000	100%	207,401,000	100%	212,941,000	100%	215,432,000	100%	220,645,000	
	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	300	96,750,000	300	99,091,000	300	102,000,000	300	103,400,000	300	106,102,000	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	1	81,928,000	3	83,520,000	3	86,151,000	3	87,242,000	3	89,753,000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	1	12	24,790,000	12	24,790,000	12	24,790,000	12	24,790,000	12	24,790,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										(15)
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
		Pimpinan di Kecamatan												
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>													KASI PEMERINTAHAN
	MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA YANG BAIK	100%	100%	27,446,000	100%	27,977,000	100%	28,724,000	100%	29,060,000	100%	29,763,000	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>													
	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	27,446,000	100%	27,977,000	100%	28,724,000	100%	29,060,000	100%	29,763,000	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	7	27,446,000	7	27,977,000	7	28,724,000	7	29,060,000	7	29,763,000	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

## **4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Sub bab ini menjelaskan tentang subkegiatan strategis yang dirancang oleh Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Setiap sub kegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi.

Pelaksanaan sub kegiatan yang telah dipilih berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengonsolidasikan sumber daya dan memperkuat upaya pencapaian target pembangunan strategis daerah. Selengkapnya uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Gambut</b>				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara strategis untuk mendukung pencapaian program-program nasional dan lokal yang menjadi prioritas, terutama dalam rangka memperkuat pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan wilayah. Program Prioritas seperti Transformasi Pengelolaan Pelayanan Publik.

**Tabel 4 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepatuhan Dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Kecamatan Gambut, Data Diolah Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar juga mendukung pencapaian Program Prioritas Daerah yaitu Banjar Melayani dan Satu Data. Program Prioritas tersebut ditangani melalui program-program teknis Kecamatan Gambut yang berfokus pada aspek tata kelola berbasis elektronik dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

#### **4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang bersifat terukur dan relevan dengan

mandat fungsi perangkat daerah. IKU disusun untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja strategis perangkat daerah dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan selama periode perencanaan lima tahunan.

Adapun target kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut, yang memuat indikator kinerja utama serta target capaian tahunannya selama periode 2025–2030:

**Tabel 4 5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut**

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	94.04	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	99.50	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
2	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96.67	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.50	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79.56	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

Secara keseluruhan, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan adanya arah perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemerintahan daerah. Khususnya dalam hal perencanaan, pengukuran, dan pencapaian sasaran pembangunan.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian sasaran kualitas pelayanan kecamatan ditargetkan untuk meningkat secara bertahap dari 94,04 menjadi 99,50 dalam 6 (enam) tahun ke depan. Target ini menunjukkan orientasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada pelayanan di Kecamatan Gambut tetapi juga adanya hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan yang stabil ini mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

2. Nilai Evaluasi Kecamatan

Nilai Evaluasi Kecamatan yang ditargetkan untuk meningkat dari Nilai 96,67 dan kemudian meningkat menjadi 99,50 dalam 6 (enam) tahun ke depan. Target ini menunjukkan peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Dengan kenaikan Nilai Evaluasi Kecamatan yang stabil maka Kecamatan Gambut mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan Program Pemerintahan dan Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Kecamatan Gambut yang ditargetkan untuk meningkat dari Nilai "79,56" dan kemudian meningkat menjadi "82,50" hingga tahun 2030, mencerminkan ambisi institusional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan berbasis kinerja. Nilai ini bukan hanya sekadar penilaian administratif, namun juga menunjukkan tingkat kematangan birokrasi dalam menerapkan manajemen kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan menjadi "82,50" dapat menjadi representasi keberhasilan Kecamatan Gambut dalam memimpin reformasi perencanaan daerah melalui inovasi kebijakan dan penguatan mekanisme evaluasi yang berdampak langsung pada perbaikan kinerja perangkat daerah lainnya.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan dalam pembangunan daerah yang sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan dari RPJMD Kabupaten Banjar. Dokumen ini bertujuan untuk menanggapi tantangan serta dinamika pembangunan yang terjadi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan Renstra ini, sejumlah permasalahan mendasar diidentifikasi, seperti lemahnya sistem akuntabilitas kinerja daerah yang terlihat dari minimnya evaluasi kinerja yang rutin serta kurangnya integrasi data. Kualitas pelayanan publik belum optimal akibat kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar instansi terkait, sementara budaya kerja yang profesional dan sistem penghargaan belum sepenuhnya mendorong peningkatan motivasi serta kinerja internal.

Renstra ini mengangkat isu-isu strategis utama, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas di tingkat kecamatan, hingga penyesuaian terhadap tantangan yang ada di regional seperti ketergantungan pada sumber daya alam dan kurangnya infrastruktur di Kalimantan Selatan, serta penyesuaian dengan arah pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan inovasi dalam birokrasi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan. Di tingkat global, dokumen ini merespons tren besar yang berkaitan dengan perubahan geopolitik, teknologi, dan keberlanjutan yang memerlukan kesiapan daerah untuk beradaptasi serta berinovasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, Renstra ini menetapkan kebijakan dan strategi yang menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan redistribusi pegawai ke dalam fungsi yang lebih substansial, digitalisasi sistem pelayanan berbasis data, peningkatan kerjasama antar perangkat daerah, masyarakat, serta instansi vertikal, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. Penentuan indikator kinerja utama yang terukur juga menjadi alat penting untuk memantau serta

mengevaluasi pencapaian target dalam rentang waktu 2025–2029. Dengan pendekatan ini, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai institusi pemerintah yang handal, responsif terhadap perubahan, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi. Layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk seluruh aparatur di Kecamatan Gambut dalam penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, Agamis dan Berkeadilan.

Gambut, 18 September 2025

Camat Gambut  
Kabupaten Banjar



AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si  
Pembina TK.I / IV.b  
NIP. 19801125 200012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**KECAMATAN GAMBUT**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani KM. 14.800 Gambut 70652

Website : <https://kec-gambut.banjarkab.go.id> Email : [kec.gambut@banjarkab.go.id](mailto:kec.gambut@banjarkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT**  
**KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**KECAMATAN GAMBUT TAHUN 2025-2029**

**CAMAT GAMBUT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Gambut;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, klarifikasi,

kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kewenangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daeah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 tahun 2022 tentang uraian tugas Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Surat Edaran Bupati Banjar 000.7.2.2/398/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GAMBUT TAHUN 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Martapura Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :  
a. Menentukan sasaran dan kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran;

- b. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- c. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- d. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang;
- e. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- f. Melakukan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gambut  
pada tanggal : 17 April 2025



**CAMAT GAMBUT**

**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19801125 200012 1 003

**TEMBUSAN :**

Keputusan ini disampaikan kepada: Yth,

1. Sekretaris Daerah Kab. Banjar;
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar;
3. Inspektur Kabupaten Banjar;
4. Para Pejabat yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Gambut  
Kabupaten Banjar

Nomor : 11 Tahun 2025

Tanggal : 17 April 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN GAMBUT TAHUN 2025 - 2029**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	CAMAT
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	ANGGOTA	Kasi Pemerintahan
		Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		Kasi Kesejahteraan Sosial
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset
		JF Perencana
		Lurah Gambut
		Lurah Gambut Barat



**CAMAT GAMBUT**

**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19801125 200012 1 003

**REGISTER RISIKO KECURANGAN  
KECAMATAN GAMBUT**

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Kemungkinan Kejadian	Dampak	Skala		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8*9	11	12
1	Pelaporan	Manipulasi Data Yang Digunakan Sebagai Dasar Pelaporan Pada Survey Kepuasan Masyarakat	Petugas Rekap Data Dengan Sengaja Mengisi Formulir Survey Kepuasan Masyarakat	Camat	Kurangnya pengawasan dalam Pengisian Kuesioner	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengolahan Data	2	3	6	Berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan	Memberikan Sanksi Kepada Petugas Yang Melakukan Penyalahgunaan
2	Pelaksanaan	Gratifikasi Dengan Pihak Yang Berkepentingan Dalam Proses Pelayanan	Adanya Kerjasama Dalam Bentuk Imbalan Antara Pemohon dan Petugas Untuk Mempermudah Proses Pelayanan	Camat	Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Petugas	Sosialiasi dan Pendampingan dalam Proses Pelayanan	2	4	8	Citra Kualitas Pelayanan Kecamatan Menjadi Tidak Baik Serta Akan Menerima Dampak Hukum	Memberikan Sanksi Kepada Petugas Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan
3	Pelaksanaan	Pungutan Liar Untuk Mempercepat dan Mempermudah Proses Pelayanan	Petugas Membantu Merekayasa Data, Sehingga Penerbitan Permohonan Surat/Rekomendasi selesai tidak sesuai SOP	Camat	Penyalahgunaan Wewenang	Melakukan monitoring dan Evaluasi Terhadap Petugas Layanan terkait Layanan yang diberikan	2	4	8	Permohonan Surat terbit tidak sesuai SOP	Memberikan Sanksi Kepada Petugas Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan
4	Pelaporan	Pemalsuan dokumen atau data administrasi desa	Memberikan pembinaan berdasarkan data fiktif agar laporan terlihat baik	Camat	Kurangnya pengawasan dalam pembinaan administrasi desa	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Administrasi Desa	2	3	6	Berpengaruh terhadap kualitas administrasi desa	Memberikan Sanksi Kepada Petugas Yang Melakukan Penyalahgunaan
5	Pelaksanaan	Manipulasi atau pembiaran kasus karena kepentingan pribadi	Mengabaikan laporan warga karena pelaku memiliki kedekatan dengan petugas	Camat	Penyalahgunaan Wewenang	Melakukan Monitoring terhadap petugas yang menangani laporan warga	2	3	6	Citra Kualitas Pelayanan Kecamatan Menjadi Tidak Baik Serta Akan Menerima Dampak Hukum	Memberikan Sanksi Kepada Petugas Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan
6	Pelaksanaan	Kolusi atau gratifikasi terkait pengangkatan perangkat desa	Mengeluarkan rekomendasi karena tekanan politik atau imbalan dari calon perangkat desa	Camat	Penyalahgunaan Wewenang	Melakukan pengawasan terhadap rekomendasi perangkat desa	2	3	6	Citra Kecamatan Menjadi Tidak Baik	Memberikan Sanksi Kepada Petugas Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan



Gambut, 07 Mei 2025  
Camat Gambut

ADAMAD FAUZAN, S.STP, M.Si  
NIP. 198011252000121003